



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

KECAMATAN SALAM BABARIS

Jalan Transmigrasi No. 02 Kec. Salam Babaris Kode Pos 71182

KEPUTUSAN CAMAT SALAM BABARIS
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 900/ -SEKR/SALBA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021

KECAMATAN SALAM BABARIS
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. Dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Salam Babaris Kabupaten Tapin ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembara Negara Nomor 2756) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA SKPD) Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 04 Januari 2021

a.n. BUPATI TAPIN
Camat Salam Babaris,

AKHMAD, S. Sos, M. AP
NIP. 19810620 201001 1 029

Lampiran : Keputusan Camat Salam Babaris Kabupaten Tapin

Nomor : 900/ -Skr/SALBA/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Akhmad, S. Sos, M. AP NIP. 19810620 201001 029	Penanggung Jawab
2	Abdul Hadi Majedi, S. Sos NIP. 19650507 198603 1 019	Ketua
3	Abi Yazid Alkustalani, SE NIP. 19840907 200701 1 004	Sekretaris
4	Zainuddin, S. Kep, MM NIP. 19671011 198911 1 001	Anggota
5	H. Saidi, SKM, MM NIP. 19700503 199101 1 002	Anggota
6	H. Riduansyah NIP. 19650505 198603 1 028	Anggota
7	Kus Henratmo, S. Sos NIP. 19770413 201001 1 011	Anggota

a.n. BUPATI TAPIN
Camat Salam Babaris

AKHMAD, S. Sos, M. AP
NIP. 19810620 201001 1 029